

penelitian yang dikaji atau ditela'ah yang dilakukan oleh penulis. Dalam kerangka pembahasan dalam penelitian terdapat beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **BAB 1**, Perihal pendahuluan yang akan membahas mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian serta Metode penelitian yang meliputi Pendekatan masalah, Sumber bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisa Bahan Hukum serta Pertanggung Jawaban dan Sistematika.
2. **BAB 2**, Tentang Tinjauan Pustaka, yang Mendiskripsikan Tinjauan Umum, pengertian Hukum Kompilasi Hukum Islam dilanjutkan Sejarah Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan Yuridis tentang pembagian Harta warisan secara mediasi menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Tinjauan umum Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pengertian Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. **BAB 3**, Perihal Pembahasan hasil penelitian tentang Mekanisme Hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pembagian Harta Warisan melalui mediasi di kantor Desa Jogoroto. Selanjutnya membahas tentang Prosedur penyelesaian pembagian Harta Warisan secara musyawarah / mediasi menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
4. **BAB 4**. Perihal Penutup, yang membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran.

BAB II

A. Tinjauan Umum Pengertian Hukum Kompilasi Hukum Islam

Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, II tentang Hukum Kewarisan, dan tiga III tentang Hukum Perwewakafan, selaras dengan wewenang utama Peradilan Agama, yang telah diterima baik oleh para ulama dan sarjana hukum islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta 2 sampai dengan 5 Februari 1988, melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah di ketiga bidang hukum tersebut.¹²

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh Para Ulama Fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Peradilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam sebuah buku. Himpunan tersebut itulah yang kemudian disebut dengan kompilasi. Materi atau bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian di rumuskan dalam bentuk yang serupa dengan Peraturan Perundang-Undangan (yaitu dalam Pasal-Pasal tertentu).¹³

Sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam adalah Nas Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan langkahlangkah

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 294

¹³ Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta, maloho Jaya AbadiPress, 2010, hlm 18.

yang luwes, karena Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui bersama, bukan kitab hukum. Demikian halnya Al-Hadis yaitu "Ummul Kitab" yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran islam serta usul fiqh.

Sumber kedua kompilasi ini yaitu mengambil bahan dari penalaran para fukaha yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh. Selain itu di pergunakan juga pendapat para ulama fiqh yang masih hidup di tanah air kita serta pendapat para hakim agama yang tercemin dalam Yurisprudensi.¹⁴ Yurisprudensi yang dimaksud adalah yudisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Peradilan Agama seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu sampai dengan kompilasi itu tersusun. Dalam Perumusan Kompilasi Hhukum Islam juga meggunakan studi perbandingan mengenai pelaksanaan dan penegakkan hukum Islam di negara-negara Muslim, terutama negara-negara tetangga (misalnya Malaysia) yang penduduknya beragama Islam.¹⁶

Tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir, dan pola pandang para hakim pada Peradillan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa diantara orang-orang yang beragama Islam, agar para hakim tidak lagi merujuk kepada kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab fiqh, yang hanya mengakibatkan terjadinya disparitas produk hakim untuk perkara yang

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm, 116-117. ¹⁶ *Op, Cit.*, hlm, 296.

sama.¹⁵ Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perwujudan Hukum Islam yang khas Indonesia. Atau dengan perkataan lain, Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud Hukum Islam yang bercorak ke-Indonesian.¹⁶

A.1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahnkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR.di antara isinya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

¹⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm, 2.

¹⁶ *Op, Cip.*, hlm, 4.

3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain,memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hokum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispodensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undangundang Peradilan Agama.¹⁷

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama,ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama.Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam *Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya,1991, hlm. 84.

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun “kitab hukumislam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.¹⁸

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu:

1. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.
2. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan
3. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.

A.2. Tinjauan Umum Pembagian Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum

Islam

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan. Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang

¹⁸ Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", (Yogyakarta: UII Press), 1999, hlm. 2.

diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.¹⁹

Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu Waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih mendalamnya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.²⁰ Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya Prinsip Ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya prinsip ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.²¹

¹⁹ Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 18.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta, Gunung Agung, 1984), hlm. 18.

²¹ *Ibid.*,

b. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan prinsi individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika prinsip individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh.²²

c. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan Prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, Prinsip Bilateral tetap berlaku.²³

d. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian

²² Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 1981), hlm. 121

²³ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.

Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam.

Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.²⁴

A.3. Dasar Hukum Dalam Pembagian Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam buku II tentang Hukum kewarisan yang di mulai dari pasal 171.²⁵ Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris oleh Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang sudah jelas menjadi ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dan tidak ada penghalang untuk mewarisi.

Adapun yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya dan atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Warisan*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm, 89.

Pengadilan Agama, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf b KHI). Harta peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak 9 pasal 171 huruf d KHI). Ini dibedakan dengan harta warisan yang siap dibagi, yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (pasal 171 huruf e KHI).²⁶

Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-qur'an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan. Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbul penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran tersebut mulai memberikan penafsiran kepada ayat-ayat Al-qur'an, yang memungkinkan untuk ditafsir secara patrilineal.

Apabila dilihat dari bagiannya yang diterima, dapat dibedakan :

- a. Ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang ditentukan besar kecilnya yang dikenal sebagai Al-Furud Al-Muqadarah yang diatur dalam Al-qur'an 6 (enam) bagian, yaitu : $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{6}$ (seperenam), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{2}{3}$ (duapertiga).
- b. Ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud. Ahli waris ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 383-384

- Asabah bin nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asabah, ahli waris kelompok ini semua laki-laki kecuali mu'tikah(perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya), mereka adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dan garis laki-laki bapak, kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung dan seayah anak lakilaki saudara laki-laki sekandung dan seayah paman sekandung dan seayah, anak laki-laki paman sekandung dan seayah, mu'tiq dan muti'qah.
- Asabah bi al-gair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa, karena bersama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Mereka adalah anak laki-laki dan perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan garis lakillaki bersama cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
- Asabah ma'al-gair, yaitu ahli waris yang menerima bagian asabah, karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian asabah, apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. Mereka adalah saudara perempuan sekandung karena bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan seayah bersama dengan anak atau dengan cucu Perempuan.²⁷
- Ahli waris Zawi Al-Arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-qur'an tidak berhak menerima warisan. Adapun

²⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqih Muwaris*, cet Ke-1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 49-61.

perincian Furud AlMuqadarah dan ahli waris yang menerima (ashab alfurud) adalah sebagai berikut:

- 1). Ahli Waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) :
 - a. Seorang anak perempuan, jika tidak menjadi asabah bi al-gair sebagaimana Firman Allah swt. dalam Surat AnNisa Ayat 11.
 - b. Seorang cucu perempuan, bila tidak bersama mua'sibnya dan anak perempuannya.
 - c. Saudara perempuan sekandung, bila tidak terjadi asabah.
 - d. Saudara perempuan seayah, bila tidak terjadi asabah, tidak bersama saudara perempuan sekandung.
 - e. Suami bila tidak bersama far'un mutlaq.
- 2). Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) :
 - a. Suami bila ada fur'un mutlaq, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12.
 - b. Istri bila ada fur'un mutlaq, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12.
- 3) Ahli waris yang mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian ini, hanya diberikan kepada isteri, apabila meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12.
- 4) Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$) :
 - a. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak menjadi asabah bi al-gair, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih.

- c. Dua orang bersaudara perempuan atau lebih yang sekandung, bila tidak bersama *mua'sibnya*, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 176.
- d. Dua orang saudara perempuan yang seapak jika tidak ada far'un perempuan dan *mua'sibnya*.²⁸
- 5). Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) :
- a. Ibu bila tidak ada anak laki-laki maupun perempuan sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.
 - b. Dua orang atau lebih saudara seibu atau seapak, baik laki-laki atau perempuan.
- 6). Ahli waris yang mendapatkan seperenam (1/6) :
- a. Bapak, bila tidak ada far'un, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.
 - b. Ibu jika ada far'un dan saudara sekandung seapak atau seibu, laki-laki atau perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.
 - c. Kakek bila tidak ada bapak.
 - d. Nenek bila tidak ada ibu, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad :
Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad telah menetapkan nenek seperenam bagian bila tidak ada ibu. (H.R Abu Dawud).²⁹
 - e. Cucu perempuan bila ada seorang anak perempuan, sabda Nabi Muhammad: Artinya: Nabi Muhammad memutuskan seorang anak

²⁸ *Ibid.*, hlm. 116.

²⁹ Abu Dawud Sulaiman Al-Sijjani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 111, (Beirut: Dar Al-Fikr 1), hlm. 122.

perempuan setengah perempuan dari pancar laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan saudaranya untuk saudara perempuan. (H.R. AlBukhari).³⁰

- f. Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan) bila si mati dalam keadaan kalala, yaitu tidak mempunyai anak dan cucu (laki-laki ataupun perempuan) dan orang tua laki-laki, sebagaimana firman Allah dalam Surat AnNisa Ayat 11.
- g. Saudara perempuan seapak jika ada saudara perempuan sekandung.

A.4. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A.4.1. Pengertian Umum Hukum Perdata

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata material”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.³¹

³⁰ Muhammad Bin Isma Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz VIII, (Beirut: Dar Al-Fikr 1), hlm 316

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 3-4 ³⁴ *Ibid*,.